



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 20 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Andi Redani Suryanata
2. Abdullah Ariansyah
3. Muhammad Ridwan
4. Muhammad Nurfaldi Hanafi, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 Februari 2023, Pukul 14.02 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Andi Redani Suryanata
2. Abdullah Ariansyah
3. Muhammad Nur Fadillah
4. Muhammad Adam
5. Rahman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Saudara Para Pemohon, kita mulai.
Persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Ini Kuasa Hukum tidak ada yang hadir, ya, sesuai dengan laporan dari Kepaniteraan. Jadi Para Pemohon Prinsipal yang hadir. Dari 20 Pemohon, semua hadir ini atau ada yang tidak hadir?

2. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [00:53]

Izin ... izin, Yang Mulia (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Ya.

4. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [00:56]

Sebagian tidak ada yang hadir. Jadi, hadir saya sendirian Andi Redani Suryanata, kemudian Muhammad Adam, lalu Abdullah Ariansyah, kemudian Muhammad Nur Fadillah, dan terakhir Rahman, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Berapa orang itu?

6. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [01:09]

Lima orang, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Lima. Yang akan menyampaikan perbaikan siapa?

8. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [01:22]

Kami akan menyampaikan permohonan perbaikan secara bergiliran, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Oke. Tapi tidak usah dibaca semua, ya, pokok-pokoknya saja masing-masing menyampaikan 1, 2 poin yang menjadi ... apa ... poin perbaikan nanti diakhiri dengan Petitem. Siapa yang membacakan? Silakan, siapa yang menyampaikan pertama?

10. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [01:59]

Oke, baik, Yang Mulia. Dalam Perbaikan Permohonan ini kami hanya menyampaikan hal-hal yang diperbaiki atau yang ditambahkan oleh saya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Poin 8. Bahwa sekalipun penegakan dan pelaksanaan norma undang-undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkannya, seharusnya hal tersebut tidak menganggap MK untuk mengadili dan memutus permohonan a quo karena telah sah sebagai undang-undang yang dapat menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu dapat disamakan dengan pengujian terhadap Undang-Undang SPPA dimana dalam keputusan tersebut terkait dengan kewenangan MK tidak ada satu pun pertimbangan Mahkamah terhadap keberlakuan 2 tahun setelah diundangkannya Undang-Undang SPPA tersebut yang menghambat MK untuk memeriksa perkara tersebut karena memang pada faktanya Undang-Undang SPPA tersebut telah diundangkan menjadi undang-undang dan merupakan objek perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, apabila menggunakan penalaran yang sama tanpa terlebih dahulu mempermasalahkan pelaksanaan dan penegakan norma undang-undang a quo, maka Mahkamah Konstitusi juga harus memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa penundaan keberlakuan 3 tahun adalah untuk sosialisasi KUHP baru kepada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana dikemukakan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly di Kompas, tujuan sosialisasi tersebut agar implementasi KUHP dapat berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi salah tafsir. Dengan alasan yang demikian, maka MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh produk undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apabila ternyata pasal dalam Undang-Undang KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka hal tersebut menjadi dasar untuk disampaikan kepada publik ... kepada publik dalam jangka waktu proses sosialisasi tersebut dalam rangka mencegah kesalahan tafsir dan kesalahan penerapan hukum

pada waktu norma dalam undang-undang a quo berlaku secara efektif bagi rakyat.

Sebab menjadi lucu apabila sosialisasi sudah dilakukan dan 3 tahun kemudian ternyata pasal yang disosialisasikan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan pembatalan atau tidak berlakunya norma dalam undang-undang a quo, hal ini akan menimbulkan dua dampak. Yang itu yang pertama, sosialisasi hanya menjadi sarana menghabiskan anggaran karena menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Yang kedua, proses sosialisasi menjadi tidak efektif dan akan membingungkan rakyat apabila ternyata norma dalam undang-undang a quo dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi setelah lewat jangka waktu 3 tahun untuk sosialisasi tersebut. Karena itu, seharusnya sejak sekaranglah di masa-masa sosialisasi ini Mahkamah Konstitusi sudah mulai mengadili pasal-pasal di KUHP baru agar jika ternyata memang inkonstitusional, segera turut disosialisasikan sehingga tidak perlu menunggu 3 tahun berlaku dulu untuk diujikan dan dinyatakan inkonstitusional dan melakukan sosialisasi lagi.

Bahwa salah satu tujuan para pencari keadilan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada MK agar (ucapan tidak terdengar jelas) violation of constitutional rights tidak akan terjadi ataupun menghentikan violation of constitutional rights yang sedang atau potensial akan terjadi. Sayangnya, citra hukum ini justru terganjal dengan asas bahwa putusan MK berlaku sejak diucapkan. Substansi pasal yang bertentangan dengan konstitusi namun diberlakukan sebelum adanya putusan MK tidak dapat dihentikan.

Pemohon juga menguraikan beberapa kasus dan mohon dianggap dibacakan. Perkara-perkara tersebut menunjukkan bagaimana pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK yang terbukti sebagai violation of constitutional rights tetap berlaku apabila diterapkan sebelum putusan MK diucapkan. Hal ini sama saja menunjukkan kesia-siaan bagi Pemohon yang berjuang mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab sekalipun menang perkara yang dikabulkan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tidak menjamin kerugian konstitusional yang sedang atau sudah dideritanya akan otomatis terhentikan.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon berpandangan, Mahkamah janganlah berkutat pada pertanyaan nonesensial, seperti apakah kalau KUHP baru bisa diuji padahal belum berlaku? Mahkamah itu harus berpegang pada pandangan mutlak sebagai guardian of constitutional rights dan memegang teguh pendirian salus populi suprema lex dimana demi melindungi hak konstitusi warga negara, maka Mahkamah tetap memiliki kewenangan menguji KUHP baru dan KUHP lama. Sebab jika Mahkamah berpandangan lain dan harus menunggu KUHP baru berlaku, apakah perlu ada korban dari pasal inkonstitusional dari KUHP baru dahulu, baru bisa diuji? Apakah Pemohon ataupun orang lain harus terlanjur dipidanakan dahulu oleh pasal-pasal a quo, baru bisa diuji ke

MK? Juga tidak ada hambatan ataupun halangan bagi Mahkamah untuk menyatakan dirinya berwenang menguji KUHP baru dan KUHP lama selama masih ada terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama dikarenakan objek keduanya adalah objek yang berbeda, yang satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang satu lagi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Selain itu, jika kita memakai logika bahwa KUHP baru tidak dapat diuji karena belum berlaku, maka di kemudian hari ketika KUHP baru yang berlaku dan ada orang yang diperkarakan menggunakan KUHP lama karena pasal pidana didasarkan pada tempus delicti sehingga sekalipun KUHP baru sudah berlaku, maka tetap ada orang yang bisa dipidanakan dengan KUHP lama. Dengan logika yang demikian, maka MK tidak berwenang lagi menguji KUHP lama. Lantas ke mana orang tersebut bisa mempertanyakan konstitusionalitas pasal KUHP lama yang dikenakan padanya untuk mendapatkan keadilan? Tidak ada. Karena itu, logika yang demikian sangatlah (ucapan tidak terdengar jelas) sebab tidak bisa memberikan keadilan bagi warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya baik oleh KUHP baru dan maupun KUHP lama.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila MK tetap konsisten menganggap dirinya sebagai the guardian of constitution, maka MK harus berwenang untuk menerima, memeriksa, menguji, dan memutus perkara a quo termasuk KUHP baru dan KUHP lama sepanjang masih ada yang terdampak pasal-pasal di KUHP lama. Hal ini sejalan dengan adagium mencegah lebih baik daripada mengobati di mana putusan Mahkamah Konstitusi adalah obat bagi Pemohon yang sekarat, tapi jika obat itu terlambat diberikan dan Pemohon meninggal juga, apa gunanya obat itu?

Kemudian, terkait Kedudukan Hukum dan kerugian konstitusional Pemohon dilanjutkan oleh rekan saya, Rahman.

11. KETUA: SUHARTOYO [08:36]

Mana Rahman?

12. PEMOHON: RAHMAN [08:37]

Baik, terkait kedudukan hukum ... baik, bagaimana, Yang Mulia?

13. KETUA: SUHARTOYO [08:41]

Ya, mana yang namanya Rahman?

14. PEMOHON: RAHMAN [08:44]

Saya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [08:45]

Langsung mau baca yang bagian mana?

16. PEMOHON: RAHMAN [08:47]

Yang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [08:52]

Ya, LS kan bagiannya itu. Yang mau dibaca bagian mana?

18. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [08:59]

Izin masuk, Yang Mulia. Bahwasanya kita sudah membuat ringkasan (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [09:02]

Ringkasan?

20. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [09:03]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [09:04]

Oke, silakan.

22. PEMOHON: RAHMAN [09:06]

Baik, Yang Mulia. Izin menyampaikan bahwa Pemohon dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai orang perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk dan oleh karenanya Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam beberapa putusan MK dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon diuraikan sebagai berikut.

Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1944 ... Tahun 1945 terkait dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan jaminan akan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak dan/atau ... hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya. Hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat konvensional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif, ikut menyampaikan pendapat di muka umum melalui kegiatan berdemonstrasi untuk menentang atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang diduga dan berpotensi bermasalah, termasuk sebelumnya Para Pemohon sudah pernah berdemonstrasi menentang pasal-pasal bermasalah dalam perkara a quo, pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon. Karena apabila pasal-pasal a quo ke depannya dijadikan sebagai alat kriminalisasi aparat penegak hukum terhadap Para Pemohon yang melakukan kegiatan demonstrasi, kekhawatiran Para Pemohon dipidanakan dengan pasal yang saat ini sedang diujikan oleh Para Pemohon sehingga Para Pemohon dan juga mahasiswa-mahasiswa lainnya tidak akan bisa lagi berdemo atau tidaknya ditentang haknya oleh aparat penegak hukum untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan tidak jarang aparat penegak hukum menjadi lawan dari para mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Selain itu, Para Pemohon merupakan mahasiswa yang sedang mengemban pendidikan, memegang teguh prinsip untuk melawan, dan menentang korupsi, sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal mahasiswa. Para Pemohon telah dirugikan secara potensial ... potensial dengan berlakunya pasal a quo karena dapat menyebabkan praktik-praktik korupsi di masyarakat menjadi semakin banyak dengan adanya pelemahan terhadap penerapan sanksi bagi pelaku korupsi. Apabila hal ini terjadi akan menyebabkan ketidakadilan, dimana pelaku kejahatan tidak diberikan perlakuan yang setimpal dengan perbuatannya.

Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang atau yang dimohonkan pengujiannya. Dengan berlakunya pasal a quo menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon yang bersifat potensial untuk mengemukakan pendapat di muka umum karena beberapa hal, yaitu pasal a quo menjadi alat kriminalisasi atau represi terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku demonstrasi. Pasal a quo yang mensyaratkan adanya pemberitahuan tertulis oleh aparat yang berwenang juga tidak jarang tidak memperoleh izin untuk melakukan demonstrasi.

Tiga. Dalam beberapa kasus aparat penegak hukum bukan yang memberikan pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum, akan tetapi justru menjadi lawan mahasiswa. Dengan memperhatikan fakta dalam pelaksanaan demonstrasi yang marak terjadi, maka sangat mungkin hal-hal tersebut juga dialami oleh Para Pemohon dengan berlakunya uu a quo dalam hal pengaturan sanksi terhadap tindak pidana korupsi. Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia juga berpendapat tidak didengarkan oleh para pembentuk undang-undang, dimana Para Pemohon menentang keberlakuan pasal dalam undang-undang pada perkara a quo yang bermasalah, dimana menunjukkan ketidakterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentuk undang-undang, sebagaimana dengan putusan MK yang mensyaratkan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon melalui perkara a quo, maka hak-hak Para Pemohon untuk menyampaikan pendapat dan gagasan di muka umum, termasuk dalam bentuk demonstrasi secara aman, tertib, dan terhindar dari perasaan khawatir atau ketakutan atas tindakan represif aparat penegak hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Para Pemohon sebagai insan akademis memperoleh haknya atas prinsip, pengakuan, persamaan, dan perlindungan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk berkontribusi khususnya dalam upaya pencegahan dan penindakan perilaku korupsi yang merupakan kejahatan khusus yang menimbulkan kerugian sistematis, tidak hanya bagi Pemohon saat ... saat ini, tetapi juga pembangunan masyarakat dan bangsa di masa mendatang.

Terkait dengan Pokok Permohonan akan dibacakan oleh Muhammad Adam.

23. PEMOHON: MUHAMMAD ADAM [15:16]

Izin untuk melanjutkan, Yang Mulia, terkait dengan pokok pembahasan.

Yang pertama, kami (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [15:22]

Pokok pembahasan mana? Alasan Permohonan?

25. PEMOHON: MUHAMMAD ADAM [15:25]

Betul.

26. KETUA: SUHARTOYO [15:26]

Ya, jadi (...)

27. PEMOHON: MUHAMMAD ADAM [15:27]

Alasan Permohonan, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [15:28]

Alasan Permohonan, bukan pokok Permohonan ... pembahasan. Silakan! Ada berapa halaman itu catatan, Saudara?

29. PEMOHON: MUHAMMAD ADAM [15:37]

Saya akan membacakan secara singkat per poinnya dengan kurang lebih berisikan 2 halaman resume, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [15:44]

Silakan!

31. PEMOHON: MUHAMMAD ADAM [15:44]

Baik. Terhadap pengaturan Pasal 266 UU KUHP yang kami anggap bersifat multitafsir dan menjadi sarana kriminalisasi untuk secara sewenang-wenang melakukan tindakan represi terhadap segala penyampaian pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pasal a quo berpotensi mengkriminalisasi warga masyarakat karena tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai siapa atau apa yang dimaksud dengan *pemberitahuan terlebih dahulu pada yang berwenang*. Patut untuk dipertanyakan, bagaimana yang dimaksud dengan pemberitahuan pada pasal a quo? Apakah hanya sekadar pemberitahuan saja pada aparat yang berwenang? Melakukan koordinasi

dengan pihak yang berwenang? Atau harus meminta dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang? Apabila pemberitahuan dimaksudkan dengan adanya izin tertulis dari pihak Kepolisian atau pejabat yang berwenang, maka hal itu sangat berpotensi sebagai bentuk kesewenangan untuk tidak menerbitkan izin tersebut termasuk tanpa alasan yang jelas. Dan sebaliknya, apabila pemberitahuan dimaksudkan tidak memerlukan izin, maka menjadi celah terbuka bagi aparat Kepolisian atau pejabat yang berwenang untuk melakukan represi dengan alasan tidak menerima (audio terputus).

32. KETUA: SUHARTOYO [17:03]

Ya, gimana?

33. PEMOHON: MUHAMMAD ADAM [17:04]

Pemberitahuan atau tidak mengetahui adanya kegiatan unjuk rasa tersebut. Bahwa selain terdapat frasa *mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat*, maka merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan bahwa saat melakukan aksi di tempat umum seperti pawai, demonstrasi, atau unjuk rasa maupun terganggunya kepentingan umum, sebagai contoh kemacetan hingga pengalihan akses jalan yang merugikan orang lain. Tak jarang pula ketika pelaksanaan demonstrasi menimbulkan keonaran maupun huru-hara, bentuknya adalah bentrokan antarwarga masyarakat dan aparat hingga menimbulkan keonaran atau huru-hara tadi. Oleh sebab itu, adanya pasal a quo, sekali lagi, mampu memperbesar potensi kriminalisasi bagi warga masyarakat.

Terkait frasa *menimbulkan keonaran atau huru-hara*, merujuk pada KBBI, *keonaran* diartikan sebagai kegemparan, kerusuhan, atau keributan. Sementara *huru-hara* diartikan sebagai keributan, kerusuhan, atau kekacauan dan dalam konteks demonstrasi yang melibatkan banyak massa, maka hal yang demikian cukup sulit dihindarkan apabila dimaknai keributan. Sedangkan apabila keonaran dan huru-hara dimaknai sebagai kekacauan atau kerusuhan, apakah seluruh pelaku demonstrasi akan dipidana? Karena pelaksanaan di lapangan sangat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang melatarbelakanginya, termasuk keonaran dan huru-hara yang dapat dipicu oleh tindakan bahkan dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Apabila penenaan pidana tersebut hanya diterapkan pada pelaku keonaran atau huru-hara, boleh jadi pelaku sebenarnya korban yang dikambinghitamkan untuk meredam aksi demonstrasi yang berjalan sebagaimana tindakan represi aparat penegak hukum terhadap aksi-aksi demonstrasi yang telah terjadi. Maka dari itu walaupun Pasal 256 merupakan delik materiil, yaitu harus berimplikasi pada terganggunya

kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara, praktik di lapangan tentu saja bisa direkayasa. Begitupun penjelasan Pasal 256 KUHP yang baru yang juga tidak secara klir menjelaskan definisi dari *terganggunya kepentingan umum*. Maka tidak berfungsi atau tidak diaksesnya pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam penjelasan tersebut juga dapat dikenakan terhadap berbagai metode penyampaian pendapat. Terkadang kelompok demonstran memilih jalan beragam agar mendapatkan perhatian dari massa maupun dari pemangku kebijakan seperti halnya melakukan blokade jalan. Tak jarang aktivitas massa juga melumpuhkan jalan-jalan protokol sehingga menyebabkan terganggunya kemanfaatan fasilitas publik. Maka, kehadiran pasal ini bisa saja dapat dijadikan sebagai legitimasi untuk menjerat demonstran lewat hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, profesionalitas Kepolisian kini telah menjadi sorotan kembali utamanya terkait penanganan terhadap bentuk-bentuk ekspresi politik, kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam konteks ini, angka pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, diskresi yang sewenang-wenang, tindakan kekerasan dan penyiksaan, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh situasi politik kepentingan politik pemerintah, maka ada konsekuensi penormaan dalam pasal a quo meliputi kecenderungan penggunaan kekerasan untuk meredam aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi.

Yang kedua, penggunaan kewenangan atau diskresi oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan kekerasan dan pengawasan aparat penegak hukum yang lemah untuk menjaga keamanan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Maka dari itu demonstrasi yang dilakukan oleh warga masyarakat di muka umum saat itu (ucapan tidak terdengar jelas) digunakan sebagai ultimatum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah. Disebut sebagai upaya terakhir dikarenakan cara lain telah diupayakan sebelumnya, tetapi pemerintah atau lembaga yang menjadi objek sasaran demonstrasi tidak merespon dengan baik. Wadah-wadah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat yang cukup banyak namun seringkali tidak efektif. Hal ini dikarenakan kalangan elit umumnya hanya masih sangat cuek dengan jeritan rakyat yang dihimpit berbagai kesulitan hidup, yang mana hingga saat ini dapat dikatakan bahwa setiap perubahan tatanan politik belum diikuti dengan perbaikan nasib rakyat yang signifikan. Sehingga dengan adanya pembatasan hak-hak demonstrasi yang terkandung dalam pasal a quo dapat merugikan hak konstitusional warga negara yang terkandung dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

Maka dari itu berdasarkan pengetahuan (ucapan tidak terdengar jelas).

34. KETUA: SUHARTOYO [21:20]

Enggak ada suaranya, Adam. Bisa diteruskan yang lain?

35. PEMOHON: MUHAMMAD ADAM [21:29]

Yang dilegalisasi oleh undang-undang, maka pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai ultimum remedium sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Bahwa praktik-praktik yang telah terjadi dan akan sangat potensial untuk berulang kembali tersebut bukanlah sekadar kekeliruan pada tataran praktikal semata, melainkan juga bersumber dari kekacauan kontruksi norma yang memberikan ketidakjelasan atau potensi dalam menimbulkan kesewenang-wenangan dalam tahap implementasinya.

Berikutnya terkait dengan Pokok Permohonan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya berikutnya.

36. PEMOHON: MUHAMMAD NUR FADILLAH [22:09]

Oke. Izin, Yang Mulia, saya lanjutkan.

B. Pengaturan pemidanaan mati dalam Pasal 603 dan 604 KUHP baru sebagai upaya penegakan hukum alternatif terhadap kejahatan luar biasa yang bersifat konstitusional guna mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 dan Penjelasan Pasal 67 KUHP baru dinyatakan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang terlalu ... yang selalu diancamkan secara alternatif. Dalam ketentuan ini, tindak pidana yang dapat diancam dalam pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang serius atau yang luar biasa, antara lain tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk mewujudkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat.

Oleh karena itu, harus selalu diancam ... diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ketentuan tersebut secara khusus mengatur tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati, yaitu tindak pidana terorisme secara eksplisit disebutkan pada Pasal 600 KUHP yang baru. Tindak pidana narkoba ... narkoba secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 610 ayat (2) huruf a dan b KUHP yang baru. Tindak pidana pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia

yang secara eksplisit disebutkan pada Pasal 598 dan 599 huruf a KUHP yang baru. Meski demikian hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ancaman pidana tindak ... tidak tercantum dalam pengaturan undang-undang a quo, undang-undang tidak menutup kemungkinan untuk diatur nya hukuman mati sebagai alternatif pemindahan terhadap tindak pidana korupsi. Apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memungkinkan diterapkannya hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ... Pasal 2 ayat (2) meskipun pelaksanaannya memiliki syarat dan karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan hukuman mati. Oleh karenanya, penegasan mengenai pencantuman hukuman mati dalam Pasal 603 dan 604 undang-undang a quo memiliki urgensi untuk dipertegas secara eksplisit sebagai konsekuensi koherensi, korelasi, dan sistematika pembentukan norma hukum. Hal ini tidak dapat dipandang sebagai pembentukan norma baru, melainkan penegasan terhadap norma-norma yang telah ada.

c. Bahwa hal ini juga sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi yang dijamin konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "berkenaan dengan pidana mati melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah menegaskan bahwa terlepas dari pendapat Mahkamah yang menyatakan pidana mati tidak bertentangan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah memberikan penekanan penting, yaitu menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat (ucapan tidak terdengar jelas), pidana mati terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam Undang-Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo," Mahkamah berpendapat bahwa ke depan dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Hal berikut, pertama.

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan tindak pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun yang apabila terpidana berlatikun terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa digantungkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana sakit jiwa tersebut sembuh.

Dengan dasar pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa peneguhan Mahkamah Konstitusi bahwa pengaturan pengenaan pidana mati bukanlah hal yang tabu dalam konstruksi hukum nasional, melainkan dalam aspek pembentukan dan pelaksanaan norma terhadap pemidanaan mati.

Dengan demikian, sudah seharusnya ... sudah seharusnya dan sudah sepantasnya guna menegaskan jenis pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi merupakan maka di ancaman pidana yang diatur dalam pasal a quo perlu dilengkapi dengan ancaman pidana mati, bukan dengan maksud melakukan penambahan norma baru melainkan penegasan terhadap norma yang telah berlaku.

Selanjutnya Petitum akan disampaikan oleh Abdullah Ariansyah.

37. PEMOHON: ABDULLAH ARIANSYAH [27:23]

Baik, Yang Mulia, selanjutnya Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita di atas, bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon (suara tidak terdengar jelas) kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili, memeriksa, dan memutus permohonan Para Pemohon a quo kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 (ucapan tidak terdengar jelas) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang secara ... secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedi ... paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6'.
4. Menyatakan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang dengan tujuan menguatkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 2

tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana paling sedikit kategori 2 dan pidana paling banyak kategori 6'.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [29:55]

Ya. Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, ya, diberi tanda Buktinya P-1 sampai dengan P-22? Siapa ini juru bicara ini?

39. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [30:13]

Izin masuk, Yang Mulia. Saya Andi Redani yang jadi juru bicara Para Pemohon, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [30:18]

Betul, ya, Andi, ya? Buktinya tadi betul P-1 sampai P-22?

41. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [30:23]

Ya, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [30:25]

Baik. Kami dari Panel me ... mengesahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, selanjutnya sebagaimana permohonan-permohonan yang lain, kami dari Hakim Panel nanti akan melaporkan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan segera dijadwalkan oleh Kepaniteraan dan tentunya bagaimana perkembangan perkara ini, nanti Para Pemohon menunggu saja sikap dari Mahkamah dan sikap itu nanti akan diberitahukan kepada Para Pemohon melalui Kepaniteraan juga. Ada pertanyaan, Andi?

43. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [31:10]

Baik, baik, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [31:13]

Yang lain cukup? Yang dari Yogya itu cukup, enggak?

45. PEMOHON: [31:14]

Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [31:15]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 20 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

